



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat kekeliruan dalam penulisan dan tidak relevan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penjualan barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 77 ayat (3), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b, ayat (7) huruf a, b, f dan g diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
  - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola;
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna;
  - d. Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah selaku kuasa pengguna;
  - e. Penyimpan barang milik daerah;
  - f. Pengurus barang milik daerah.

- (4) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah bertanggung jawab:
  - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
  - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
  - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
  - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
  - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (9) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
- (10) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
2. Jumlah Pasal yang sebelumnya berjumlah 106 Pasal diubah menjadi 103 Pasal dan urutannya menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 8 dan 9 diubah dan dijadikan satu Pasal sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana

kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standarisasi harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).
  - (4) Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)
4. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) diubah menjadi Pasal 76 ayat (3) sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual/dihapus terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
  - (2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus adalah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
  - (3) Umur kendaraan dinas operasional/jabatan yang dapat dihapus adalah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
  - (4) Umur kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus adalah berumur 10 (tahun) atau lebih.
  - (5) Umur kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 diubah dan dijadikan satu Pasal menjadi pasal 78 sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) dan karena rusak serta tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (3) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas.
- (4) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat pegawai yang lebih

senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.

- (5) Kesempatan membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - (6) Kendaraan dinas operasional yang belum berumur 5 (lima) tahun dan kendaraan dinas operasional khusus yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun karena rusak berat dan tidak efisien lagi untuk keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.
6. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) diubah menjadi Pasal 85 ayat (1) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III milik daerah disetorkan ke kas daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 17 September 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 18 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah adalah pejabat tertinggi pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah.

Ayat (2)

Sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menetapkan kebijakan, penggunaan, pengamanan, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan serta pemanfaatan barang milik daerah.

Ayat (3)

Bupati dalam pelaksanaannya dapat dibantu Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas dan bertanggung

jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

Ayat (10)

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap unit kerja.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang milik daerah menurut strata pegawai dan organisasi. Standarisasi harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati). Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah dan kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan



penyelenggaraan pemerintahan. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus terdiri dari jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up, dan jenis kendaraan beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter). Jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan di atas air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal II

Cukup jelas